



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH

Jl. Jeruk No.67 Kel. Kotokociak Kubu Tapakrajo, Kubu Gadang
Kec. Payakumbuh Utara 26213
Laman : <http://payakumbuh.bawaslu.go.id>

ASLI

Payakumbuh, 12 Januari 2025

Hal : Keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh terhadap Perkara Nomor:
60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan
Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 1

Kepada

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi RI
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Aan Muharman, SH
Jabatan : Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh
Alamat : Jalan Jeruk nomor 67 Kelurahan Koto Kociak
Kantor : Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara
email bawaslupaya@gmail.com
2. Nama : Ade Jumiarti Marlia, S.IP
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh
Alamat : Jalan Jeruk nomor 67 Kelurahan Koto Kociak
Kantor : Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara
email bawaslupaya@gmail.com
3. Nama : Widyawati, S.TP
Jabatan : Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh
Alamat : Jalan Jeruk nomor 67 Kelurahan Koto Kociak
Kantor : Kubu Tapakrajo, Kecamatan Payakumbuh Utara
email bawaslupaya@gmail.com

DITERIMA DARI : BAWASLU
No. 60 /PHPU.WAKO.XXIII./2025
Hari : Senin
Tanggal: 20 Januari 2025
Jam : 13.02 WIB

Kesemuanya adalah Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Payakumbuh, berdasarkan surat tugas Ketua Bawaslu (Terlampir), dalam hal ini memberi Keterangan dalam Perkara Nomor: 60/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang

dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Nomor Urut 1 sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait perolehan hasil penghitungan suara di Kota Payakumbuh (angka 1, 2 dan 3 halaman 13 s.d 14). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan.

Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh meregistrasi Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir Temuan nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024 [vide Bukti PK.4.18-1]. Terhadap Temuan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status Temuan, tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, namun merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan [vide Bukti PK.4.18-2]. Terhadap pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh menyampaikan surat penerusan kepada KPU Kota Payakumbuh melalui surat Bawaslu Kota Payakumbuh nomor 222/PP.00.02/K.SB-17/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 [vide Bukti PK.4.18-3].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon.

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 120/LHP/PM.01.02/SB-17/12/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon dan untuk saksi pasangan calon nomor urut 01 tidak bertanda tangan pada D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA. Kejadian tersebut dituangkan oleh KPU Kota Payakumbuh pada MODEL D KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KABKO-KWK-WALIKOTA sebagai berikut: [vide Bukti PK.4.18-4];

No urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	SUPARDI, S.H dan TRI VENINDRA, S.E	15459
2	Ir. H. ALMAISYAR, AAAIK., MM dan JONI HENDRI, S.KOM., MM	9794
3	Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG., KFM dan ELZADASWARMAN, SKM., MPPM	21207
4	Dr.(C) ERWIN YUNAZ, SE., MM dan FAHLEVI MAZNI	2766
5	YENDRI BODRA DT. PARMATO ALAM dan AHMAD RIDHA	12205
Total Suara Sah		61431

2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh meregistrasi Temuan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02/Reg/TM/PW/Kota/03.03/XII/2024 yang pada pokoknya:

2.1 Bawaslu Kota Payakumbuh meregistrasi temuan berdasarkan Formulir Temuan nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 11 Desember 2024, yang pada pokoknya pada TPS 02 Kelurahan Tanjung Pauh terdapat 2 (dua) pemilih DPK yang seharusnya mendapat 2 (dua) surat suara (Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota), namun KPPS hanya memberikan surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur kepada ke 2 (dua) pemilih tersebut **[vide Bukti PK.4.18-1]**;

2.2 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya temuan merupakan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-5]**;

2.3 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status Temuan nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya Temuan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilihan, namun merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-2]**;

2.4 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian meneruskan Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara

Pemilihan kepada KPU Kota Payakumbuh melalui surat nomor 222/PP.00.02/K.SB-17/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya temuan nomor: 02/Reg/TM/PW/Kota/03.05/XII/2024 diduga merupakan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan untuk selanjutnya diteruskan kepada KPU Kota Payakumbuh **[vide Bukti PK.4.18-3]**;

- 2.5 Bawaslu Kota Payakumbuh mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh memberikan sanksi peringatan tertulis kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 2 Kelurahan Tanjung Pauh berdasarkan surat nomor: 362/HK.02.2-SD/1376/2/2024 tanggal 22 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.18-6]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif di hampir seluruh wilayah Kota Payakumbuh yang meliputi 5 Kecamatan yaitu Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori (angka 5 halaman 15 s.d 51). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 **[vide Bukti PK.4.18-7]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-8]**;
2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 **[vide Bukti PK.4.18-9]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember

- 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4-18-10]**;
3. Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 **[vide Bukti PK.4.18-11]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4-18-12]**;
 4. Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 **[vide Bukti PK.4.18-13]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4-18-14]**;
 5. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.4.18-15]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel Laporan **[vide Bukti PK.4.18-16]**;
 6. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 30 November 2024 **[vide Bukti PK.4.18-17]**. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel Laporan **[vide Bukti PK.4.18-18]**;

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:

1.1 Kecamatan Payakumbuh Barat

1.1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 173/LHP/PM.01.02/SB-17-01/12/2024 tanggal 2 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 tidak bersedia untuk menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota namun menyepakati, menyetujui dan menerima hasil rekapitulasi kecamatan, yang kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Barat pada MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-19];

No urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	SUPARDI, S.H dan TRI VENINDRA, S.E	5444
2	Ir. H. ALMAISYAR, AAAIK., MM dan JONI HENDRI, S.KOM., MM	5194
3	Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG., KFM dan ELZADASWARMAN, SKM., MPPM	7860
4	Dr.(C) ERWIN YUNAZ, SE., MM dan FAHLEVI MAZNI	1144
5	YENDRI BODRA DT. PARMATO ALAM dan AHMAD RIDHA	3074

1.1.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 100/LHP/PM.01.02/SB-17/10/2024 tanggal 27 Oktober

2024, dan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Barat** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 128/LHP/PM.01.02/SB-17-01/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 129/LHP/PM.01.02/SB-17-01/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 133/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 3 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 158/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 19 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Nunang Daya Bangun** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 088/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor 090/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 18 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Parik Rantang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 059/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 068/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 17 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 22 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Payolansek** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 070/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 08 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 15

November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 17 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 21 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Bulakan Balai Kandi** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 078/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 17 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Padang Tinggi Piliang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 15 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kubu Gadang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 5 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 085/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 086/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 089/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 19 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ibh** sebagaimana

termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 086/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 14 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 088/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 089/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 090/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 17 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 20 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 096/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 21 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Pakan Sinayan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 059/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/10/2024 tanggal 30 Oktober 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjangangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 serta pemberian surat mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 [**vide Bukti PK.4.18-20**];

- 1.1.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November

2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Barat** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 167/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 25 s.d 26 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Nunang Daya Bangun** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Parik Rantang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Padang Tengah Balai Nan Duo** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-05-034/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Payolansek** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 080/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 24 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Bulakan Balai Kandi** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 083/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Padang Tinggi Piliang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 25 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kubu Gadang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 092/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 25 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ibh** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 097/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Pakan Sinayan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

nomor: 067/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/11/2024 tanggal 25 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan Pembagian Surat Mandat serta Kartu tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 [vide Bukti PK.4.18-21];

- 1.1.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) *jo.* huruf a angka 6) dan 10), huruf b angka 13) dan 16), huruf d angka 23), huruf e angka 24), dan 25) dan 29), huruf f angka 30) dan 32), huruf g angka 33) dan 34), huruf h angka 35), 36), 38 dan 39), huruf i angka 41, huruf j angka 44) Kecamatan Payakumbuh Barat, berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Barat** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 169/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Nunang Daya Bangun** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 096/LHP/PM.01.02/SB-17-05-032/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Parik Rintang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 076/LHP/PM.01.02/SB-17-05-019/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan PadangTengah BalaiNanDuo** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 086/LHP/PM.01.02/SB-17-05-034/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Payolansek** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 083/LHP/PM.01.02/SB-17-05-025/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Bulakan Balai Kandi** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

084/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Padang Tinggi Piliang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kubu Gadang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 094/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ibul** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 098/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/11/2024 tanggal 27 November 2024, Hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Pakan Sinayan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05 **Kelurahan Nunang Daya Bangun** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/003/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-032/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 04, 05, dan 06 **Kelurahan Parit Rantang** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-019/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (PTPS) 01, 04, 05, dan 06 **Kelurahan Payolansek** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-025/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04, 05, dan 06 **Kelurahan Bulakan Balai Kandi** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-012/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 dan 05 **Kelurahan Padang Tinggi Piliang** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-033/005/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 02 **Kelurahan Kubu Gadang** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-011/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 06 **Kelurahan Ibh** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/003/11/2024 tanggal

27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-014/006/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, dan 04, **Kelurahan Talang** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/003/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-031/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, dan 03 **Kelurahan Pakan Sinayan** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004 /LHP/PM.01.02/SB-17-01-010/003/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Barat yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [**vide Bukti PK.4.18-22**].

1.2 Kecamatan Payakumbuh Utara

1.2.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Utara sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 155/LHP/PM.01.02/SB-17-02/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa

saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 menolak untuk memberikan tanda tangan pada MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota, karena pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 1 Supardi Tri Venindra akan membawa perkara perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konsitusi. Kejadian tersebut kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Utara pada MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-23];

No urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	SUPARDI, S.H dan TRI VENINDRA, S.E	4648
2	Ir. H. ALMAISYAR, AAAIK., MM dan JONI HENDRI, S.KOM., MM	2273
3	Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG., KFM dan ELZADASWARMAN, SKM., MPPM	4937
4	Dr.(C) ERWIN YUNAZ, SE., MM dan FAHLEVI MAZNI	521
5	YENDRI BODRA DT. PARMATO ALAM dan AHMAD RIDHA	2242

1.2.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 18 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Utara** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 108/LHP/PM.01.02/SB-17-02/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-02/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 3 November 2024, laporan hasil

pengawasan nomor: 120/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 128/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 132/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 134/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 138/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 18 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 148/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 23 November 2024 dan berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tigo Koto Diate** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 053/LHP/PM.01.01/SB-17-02-032/11/2024 tanggal 17 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tigo Koto Dibaruah** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 054/LHP/PM.01.01/SB-17-02-031/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Napar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 056/LHP/PM.01.01/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 057/LHP/PM.01.01/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 10 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ompang Tanah Sirah** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 11 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 075/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 076/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 079/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 19 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 081/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 20 November 2024, laporan hasil

pengawasan nomor: 082/LHP/PM.01.01/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 22 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ikua Koto Dibalai** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 048/LHP/PM.01.01/SB-17-02-036/11/2024 tanggal 3 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 069/LHP/PM.01.01/SB-17-02-034/11/2024 tanggal 23 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kapalo Koto Dibalai** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 049/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/10/2024 tanggal 27 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 052/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 054/LHP/PM.01.01/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 23 November 2024, yang pada pokoknya tidak ada ditemukan penjarangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 serta Pemberian Surat Mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 **[vide Bukti PK.4.18-24]**;

- 1.2.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Utara** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 150/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 25 s.d 26 November 2024, serta Hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tigo Koto Diate**

sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 056/LHP/PM.01.0/SB-17-02-032/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tigo Koto Dibuah** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Napar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 060/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ompang Tanah Sirah** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ikua Koto Dibalai** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 056/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 070/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kapalo Koto Dibalai** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 055/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan Pembagian Surat Mandat serta Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 [**vide Bukti PK.4.18-25**].

- 1.2.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) *jo.* huruf a angka 6) dan 7), huruf b angka 11) dan 13), huruf c angka 15), huruf d angka 16), 17), 18) dan 20), huruf e

angka 21) dan 22), huruf f angka 24, huruf g angka 1), dan 3) Kecamatan Payakumbuh Utara, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Utara** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 152/LHP/PM.01.02/SB-17-02/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tigo Koto Diate** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 058/LHP/PM.01.0/SB-17-02-032/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tigo Koto Dibuah** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 068/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Napar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 062/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ompang Tanah Sirah** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 084/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/11/2024 tanggal 27 November 2024, Hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Ikua Koto Dibalai** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 058/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Kapalo Koto Dibalai** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 057/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03 dan 04

Kelurahan Tigo Koto Diateh sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-032/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 04 dan 05 **Kelurahan Tigo Koto Dibaruah** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/002/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/004/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-031/05/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 03 dan 04 **Kelurahan Napar** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/03/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-005/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 02 **Kelurahan Ompang Tanah Sirah** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/01/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-029/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 02 dan 03 **Kelurahan Ikua Koto Dibalai** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-036/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat

Pemungutan Suara (PTPS) 03 **Kelurahan Kotokociak Kubu Tapakrajo** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-034/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02 dan 05 **Kelurahan Kapalo Koto Dibalai** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/02/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-02-033/05/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Utara yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-26].

1.3 Kecamatan Payakumbuh Timur

1.3.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Timur sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 157/LHP/PM.01.06/SB-17-03/12/2024 tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 tidak bersedia untuk menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota namun dapat menerima hasil rekapitulasi kecamatan, yang kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Payakumbuh Timur pada MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh

Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-27];

No urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	SUPARDI, S.H dan TRI VENINDRA, S.E	2937
2	Ir. H. ALMAISYAR, AAAIK., MM dan JONI HENDRI, S.KOM., MM	1180
3	Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG., KFM dan ELZADASWARMAN, SKM., MPPM	5198
4	Dr.(C) ERWIN YUNAZ, SE., MM dan FAHLEVI MAZNI	832
5	YENDRI BODRA DT. PARMATO ALAM dan AHMAD RIDHA	2817

1.3.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Timur, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 107/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 23 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Timur** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 131/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 7 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 132/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 135/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 137/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 140/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 141/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 16 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 142/LHP/PM.01.06/SB-17-03/11/2024 tanggal 17 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 143/LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 18 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor:

144/LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 19 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Baru** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 047/LHP/PM.01.03/SB-17-003-014/11/2024 tanggal 18 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Panjang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 067/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 068/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 21 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 23 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tiakar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 9 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 073/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 12 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 076/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 078/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 17 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 19 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Padang Tengah Payobadar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-05/10/2024 tanggal 29 Oktober 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Sicincin** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 064/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 8 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 066/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 15 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 071/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 18 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 19 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 075/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/11/2024 tanggal 23 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Payobasung** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 065/LHP/PM.01.02/SB-17-03-0012/11/2024 tanggal 10 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjangingan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 serta Pemberian Surat Mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 [**vide Bukti PK.4.18-28**];

- 1.3.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Timur, Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Timur** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 153 /LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 26 November

2024, serta hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Panjang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 077/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/11/2024 tanggal 24 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tiakar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 063/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Payobasung** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 072/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/11/2024 tanggal 25 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan Pembagian Surat Mandat serta Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 [**vide Bukti PK.4.18-29**];

- 1.3.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) halaman 39 *jo.* huruf a angka 6), huruf b angka 8), huruf c angka 9), 10), 11), 12), 16) dan 17), huruf d angka 19), huruf e angka 20) dan 21), huruf f angka 23) Kecamatan Payakumbuh Timur, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 115/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Timur** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 154 /LHP/PM.01.02/SB-17-03/11/2024 tanggal 27 November 2024, dan hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Baru** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 052/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Panjang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan

nomor: 080/LHP/PM.01.02/SB-17-03-13/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Tiakar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 065/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/10/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Padang Tengah Payobadar** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 087/LHP/PM.01.02/SB-17-03-016/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Sicincin** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 079/LHP/PM.01.02/SB-17-03-06/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Payobasung** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 074/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 dan 03 **Kelurahan Koto Baru** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 10/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 12/LHP/PM.01.02/SB-17-03-014/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 **Kelurahan Koto Panjang** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 013/LHP/PM.01.02/SB-17-03-013/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04, dan 05 **Kelurahan Tiakar** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 025/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/01/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 026/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/02/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 027/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/03/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 028/LHP/PM.01.02/SB-17-03-018/04/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 029/LHP/PM.01.02/SB-17-03-

018/05/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03 dan 04 **Kelurahan Padang Tengah Payobadar** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/1/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 017/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/2/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 018/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/3/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 019/LHP/PM.01.02/SB-17-03-005/4/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03, 04 dan 05 **Kelurahan Sicincin** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/1/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 017/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/2/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 018/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/3/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 019/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/4/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 020/LHP/PM.01.02/SB-17-03-017/5/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02, 03 dan 04 **Kelurahan Payobasung** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 013/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.01/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 014/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.02/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 015/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012.03/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan , nomor: 016/LHP/PM.01.02/SB-17-03-012/04/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Timur yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp.

1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [vide Bukti PK.4.18-30].

1.4 Kecamatan Payakumbuh Selatan

1.4.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 114/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024 tanggal 30 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 keberatan untuk menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-31];

No urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	SUPARDI, S.H dan TRI VENINDRA, S.E	1197
2	Ir. H. ALMAISYAR, AAAIK., MM dan JONI HENDRI, S.KOM., MM	678
3	Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG., KFM dan ELZADASWARMAN, SKM., MPPM	1545
4	Dr.(C) ERWIN YUNAZ, SE., MM dan FAHLEVI MAZNI	148
5	YENDRI BODRA DT. PARMATO ALAM dan AHMAD RIDHA	2388

1.4.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Payakumbuh Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 21 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Selatan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 086/LHP/PM.01.01/SB-17-05/10/2024 tanggal 30

Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 087/LHP/PM.01.01/SB-17-05/10/2024 tanggal 31 Oktober 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 091/LHP/PM.01.01/SB-17-05/11/2024 tanggal 10 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 105/LHP/PM.01.01/SB-17-05/11/2024 tanggal 15 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Limbukan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 052/LHP/PM.01.01/SB-17-05-002/11/2024 tanggal 14 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjangkaran atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 serta Pemberian Surat Mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 [**vide Bukti PK.4.18-32**];

- 1.4.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Payakumbuh Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Selatan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024 tanggal 25 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Limbukan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 054/LHP/PM.01.02/SB-17-05-001/11/2024 tanggal 24 s.d 25 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan Pembagian Surat Mandat serta Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan

pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 [**vide Bukti PK.4.18-33**];

- 1.4.4 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4), 5), 6) dan 7) Kecamatan Payakumbuh Selatan, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 114/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Payakumbuh Selatan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17-05/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Limbukan** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 056/LHP/PM.01.01/SB-17-05-002/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 04 **Kelurahan Limbukan** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-05-002/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara massif di Kecamatan Payakumbuh Selatan yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman [**vide Bukti PK.4.18-34**].

1.5 Kecamatan Lamposi Tigo Nagori

- 1.5.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 106/LHP/PM.01.02/SB-17-04/11/2024 tanggal 30

November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa saksi pasangan calon nomor urut 01 tidak mau menandatangani MODEL D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota. Kejadian tersebut kemudian dicatat oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori pada MODEL D.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK. Kemudian perolehan suara pasangan calon pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 berdasarkan D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut [vide Bukti PK.4.18-35];

No urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	PEROLEHAN SUARA
1	SUPARDI, S.H dan TRI VENINDRA, S.E	1133
2	Ir. H. ALMAISYAR, AAAIK., MM dan JONI HENDRI, S.KOM., MM	469
3	Dr. dr. ZULMAETA, Sp.OG., KFM dan ELZADASWARMAN, SKM., MPPM	1667
4	Dr.(C) ERWIN YUNAZ, SE., MM dan FAHLEVI MAZNI	121
5	YENDRI BODRA DT. PARMATO ALAM dan AHMAD RIDHA	1684

1.1.1 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 1) dan 2) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 104/LHP/PM.01.02/SB-17/10/2024 tanggal 13 November 2024 dan hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lamposi Tigo Nagori** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 081/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 13 November 2024, laporan hasil pengawasan nomor: 082/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 15 November 2024 dan laporan hasil pengawasan nomor: 102/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 23 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Panjang Padang** sebagaimana termuat

dalam laporan hasil pengawasan nomor: 109/LHP/PM.01.02/SB-17-05-001/11/2024, tanggal 23 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan penjangangan atau pengumpulan data KTP dan KK yang dilakukan oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 serta Pemberian Surat Mandat dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 **[vide Bukti PK.4.18-36];**

- 1.1.2 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 3) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024, tanggal 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lamposi Tigo Nagori** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 103/LHP/PM.01.02/SB-17.04/11/2024 tanggal 24 S.D 26 November 2024, serta hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Panjang Padang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 110/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Sungai Durian** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 111/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/11/2024 tanggal 24 s.d 26 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan Pembagian Surat Mandat serta Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai yakni KTA Partai Demokrat dan KTA Partai Persatuan Pembangunan yang dibarengi dengan pemberian uang dan perintah untuk mencoblos Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 oleh TIM Kampanye atau Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor urut 3 **[vide Bukti PK.4.18-37];**

1.1.3 Bahwa terkait dalil permohonan angka 5 sub angka 4) jo. huruf a angka 6), huruf b angka 8) Kecamatan Lamposi Tigo Nagori, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Payakumbuh sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kecamatan Lamposi Tigo Nagori** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 104/LHP/PM.01.02/SB-17-04/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Koto Panjang Padang** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 112/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Panwaslu **Kelurahan Sungai Durian** sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 113/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/11/2024 tanggal 27 November 2024, serta hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 **Kelurahan Koto Panjang Padang** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-001/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01, 02 dan 04 **Kelurahan Sungai Durian** sebagaimana yang termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/001/11/2024 tanggal 27 November 2024, nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/002/11/2024 tanggal 27 November 2024 dan nomor: 004/LHP/PM.01.02/SB-17-04-006/004/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada ditemukan pembagian uang secara massif di Kecamatan Lamposi Tigo Nagari yang dilakukan oleh Tim pemenangan pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh tahun 2024 nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dengan nominal yang bervariasi antara Rp. 50.000,- sampai dengan Rp. 1.000.000,- guna

mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh nomor urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman **[vide Bukti PK.4.18-38]**.

2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 **[vide Bukti PK.4.18-7]**.

2.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal nomor: 004/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.4.18-39]**;

2.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 04/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh **[vide Bukti PK.4.18-40]**;

2.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 187A **[vide Bukti PK.4.18-41]**;

2.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 09/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke

tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK.4.18-42]**;

2.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 02/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya Laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-8]**.

3. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 **[vide Bukti PK.4.18-9]**.

3.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal nomor: 05/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.4.18-43]**;

3.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 05/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh **[vide Bukti PK.4.18-44]**;

3.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 187A **[vide Bukti PK.4.18-45]**;

3.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor:

10/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK.4.18-46]**;

3.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 03/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-10]**.

4. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 **[vide Bukti PK.4.18-11]**.

4.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal nomor 06/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.4.18-47]**;

4.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 06/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh **[vide Bukti PK.4.18-48]**;

4.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024,

yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 187A
[vide Bukti PK.4.18-49];

- 4.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 11/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK.4.18-50];**
- 4.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 04/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-12].**
5. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait dengan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Payakumbuh Tahun 2024 nomor urut 03 Zulmaeta dan Elzadaswarman **[vide Bukti PK.4.18-13].**
 - 5.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal nomor: 07/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.4.18-51];**
 - 5.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 07/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap pihak

terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh **[vide Bukti PK.4.18-52]**;

5.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi Unsur Pasal 187A **[vide Bukti PK.4.18-53]**;

5.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 12/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 **[vide Bukti PK.4.18-54]**;

5.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 05/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XII/2024 tanggal 7 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran pidana Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-14]**.

6. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 **[vide Bukti PK.4.18-15]**.

6.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat materiel laporan serta memberikan kesempatan kepada pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu berupa: 2 (dua) buah amplop yang berupa amplop pertama berisi Rp. 250.000 dan amplop kedua berisi Rp. 250.000 **[vide Bukti PK.4.18-55]**;

6.2 Terhadap laporan nomor: 03/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tersebut, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.4.18-16**].

7. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait dugaan politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota Payakumbuh Tahun 2024 Nomor Urut 03 [**vide Bukti PK.4.18-17**].

7.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan pelapor belum memenuhi syarat materiel laporan serta memberi kesempatan kepada Pelapor untuk melengkapi syarat materiel yaitu berupa: uang sejumlah Rp, 200.000 dengan pecahan Rp. 100.000 sebanyak 2 (dua) lembar yang diberikan oleh Terlapor atas nama Iyes kepada saksi atas nama Irnawati, paling lambat 2 hari sejak disampaikannya pemberitahuan untuk melengkapi [**vide Bukti PK.4.18-56**];

7.2 Terhadap laporan nomor: 08/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024, Bawaslu Kota Payakumbuh mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat materiel pelaporan [**vide Bukti PK.4.18-18**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Jhon Ricardo selaku Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman pada tanggal 27 November 2024 di Ngalau, Kecamatan Payakumbuh Barat membagikan sejumlah uang kepada masyarakat pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (angka 6 halaman 51). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 [vide Bukti PK.4.18-57]. Bawaslu Kota Payakumbuh meneruskan rekomendasi nomor: 164/PP.01.02/K.SB-17/12/2024 pada tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan dinyatakan sebagai tindak pidana Pemilihan, dan selanjutnya diteruskan kepada Kapolres Payakumbuh untuk ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. [vide Bukti PK.4-18-58].

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pengawasan antara lain sebagai berikut:
 - 1.1 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 169/LHP/PM.01.02/SB-17-01/11/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat telah menjalankan tugas tugas pengawasan dengan menindaklanjuti informasi yang disampaikan oleh masyarakat kepada Panwaslu Kelurahan. Informasi tersebut disampaikan oleh masyarakat kepada Abdullah Wali selaku Panwaslu Kelurahan (PKD) Pakan Sinayan bahwa di kantor Partai Demokrat sedang berlangsung kegiatan bagi-bagi uang. Hasil pengawasan yang dilaksanakan di Kantor Partai Demokrat menjelaskan bahwa Firqi Erwin dan Abdullah Wali tidak ada melihat orang yang memberikan uang, tidak ada melihat uang diatas meja ataupun ditempat lain dalam ruangan serta tidak ada melihat orang yang sedang memegang uang di dalam ruangan DPC Partai Demokrat. Berdasarkan konfirmasi dari Jhon Ricardo selaku pengurus dari Partai Demokrat menyatakan bahwa memang sedang berlangsung pembagian uang kepada warga yang merupakan saksi pendamping Paslon nomor 03, bukan

pembagian uang dengan syarat memilih nomor urut 03 (politik uang) **[vide Bukti PK.4-18-22]**;

1.2 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan Pakan Sinayan Kecamatan Payakumbuh Barat sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor: 069/LHP/PM.01.02/SB-17-01-029/11/2024 tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah menerima informasi dari masyarakat bahwa di kantor Partai Demokrat sedang berlangsung kegiatan bagi-bagi uang, Abdullah Wali menyampaikan informasi tersebut kepada Firqi Erwin selaku Panwaslu Kecamatan Payakumbuh Barat **[vide Bukti PK.4-18-22]**.

2. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan formulir laporan nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan tindak pidana Pemilihan terkait dugaan politik uang yang dilakukan secara bersama-sama oleh pasangan calon atas nama Zulmaeta dan Elzadaswarman dan Tim Pemenangan kepada pemilih di Kota Payakumbuh **[vide Bukti PK.4.18-57]**.

2.1 Bawaslu Kota Payakumbuh melakukan kajian awal nomor: 002/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 27 November 2024, yang pada pokoknya laporan diregistrasi dan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran **[vide Bukti PK.4.18-59]**;

2.2 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan I Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 03/SG/PAYAKUMBUH/XI/2024 tanggal 28 November 2024 yang pada pokoknya untuk menentukan perbuatan yang dilaporkan merupakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan atau tidak, serta melihat keterpenuhan unsur pasal dan dalam rangka mengumpulkan bukti, perlu dilakukan klarifikasi terhadap pihak terkait oleh Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh yang didampingi oleh Kejaksaan Negeri Payakumbuh **[vide Bukti PK.4.18-60]**;

2.3 Bawaslu Kota Payakumbuh menyusun kajian dugaan pelanggaran Pemilihan nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 3 Desember 2024,

yang pada pokoknya laporan memenuhi Unsur Pasal 187 A untuk terlapor John Ricardo [**vide Bukti PK.4.18-61**];

- 2.4 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan II Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 08/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil klarifikasi dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh atas laporan nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 tidak dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta tidak terpenuhi unsur pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 untuk terlapor atas nama Zulmaeta, Elzadaswarman, Erizal dan Gustri Yendri. Sedangkan untuk terlapor atas nama Jhon Ricardo dapat di tingkatkan ke tahap penyidikan karena terpenuhinya dua alat bukti yang cukup serta memenuhi unsur pasal 187A ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 [**vide Bukti PK.4.18-62**];
- 2.5 Bawaslu Kota Payakumbuh kemudian mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor: 01/Reg/LP/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan untuk terlapor atas nama Zulmaeta, Elzadaswarman, Erizal dan Gustri Yendri. Sedangkan untuk terlapor atas nama Jhon Ricardo terbukti sebagai pelanggaran Pidana Pemilihan [**vide Bukti PK.4.18-63**].
- 2.6 Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh melakukan pembahasan III Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh nomor: 015/SG/PAYAKUMBUH/XII/2024 tanggal 23 Desember 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil penyidikan terhadap laporan Polisi nomor: LP/B/346/XII/2024/SPKT/POLRES PAYAKUMBUH/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 04 Desember 2024 yang telah dilakukan oleh unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan Sentra Gakkumdu Kota Payakumbuh dari

tanggal 4 s.d 23 Desember 2024 yang bertempat di kantor Bawaslu Kota Payakumbuh, **Bawaslu Kota Payakumbuh** berpendapat bahwa dari hasil penyidikan telah terpenuhi 4 (empat) alat bukti yang sah dan di perkuat dengan keterangan ahli yaitu Dr. Khairul Fahmi, SH, MH selaku ahli tata negara dan Dr. Fitriati, SH, MH selaku ahli pidana yang menyatakan bahwa dalam proses penyidikan diperbolehkan *in absentia*. Maka perkara ini dapat dilimpahkan ketahap selanjutnya meskipun belum dilakukan proses pemeriksaan sebagai saksi dan sebagai tersangka atas nama terlapor Jhon Ricardo, namun hal ini tetap dikembalikan kepada kepolisian selaku yang berwenang melakukan penyidikan dan yang mempunyai standar operasional prosedur terkait hukum acara pidana.

Polres Payakumbuh berpendapat bahwa dari hasil Penyidikan telah diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah, namun calon tersangka atas nama Jhon Ricardo tidak diketahui keberadaannya sehingga yang bersangkutan belum dapat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Oleh karena dalam penanganan perkara tindak pidana Pilkada tidak mengenal istilah *in absentia* dan 14 (empat belas) hari waktu penyidikan sudah berakhir, maka Penyidik Gakkumdu berpendapat masa penyidikan telah berakhir.

Kejaksaan Negeri Payakumbuh berpendapat bahwa dari hasil penyidikan telah diperoleh 4 (empat) alat bukti yang sah, namun calon tersangka atas nama Jhon Ricardo tidak diketahui keberadaannya sehingga yang bersangkutan belum dapat dilakukan pemeriksaan sebagai saksi maupun sebagai tersangka. Oleh karena dalam penanganan perkara tindak pidana Pilkada tidak mengenal istilah *in absentia* dan 14 (empat belas) hari dan waktu Penyidikan sudah berakhir, maka Kejaksaan Negeri Payakumbuh yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu berpendapat masa penyidikan telah berakhir dan akan mengembalikan SPDP kepada Penyidik sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: 5 Tahun 2020, nomor: 1 Tahun 2020, dan

nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota. Berdasarkan pendapat tersebut, Gakkumdu Kota Payakumbuh yang terdiri dari Bawaslu Kota Payakumbuh, Polres Payakumbuh, serta Kejaksaan Negeri Payakumbuh menyimpulkan bahwa: 1) perkara dalam laporan polisi nomor: LP/B/346/XII/2024/SPKT/POLRES PAYAKUMBUH/POLDA SUMATERA BARAT, tanggal 04 Desember 2024 adalah merupakan perkara tindak pidana Pemilihan melanggar Pasal 187A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Karena telah terpenuhi 4 alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan petunjuk. 2) Bahwa dalam penanganan perkara tindak pidana Pemilihan tidak diatur tentang *in absentia*, dan tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka serta telah habisnya batas waktu penyidikan maksimal 14 (empat belas) hari kerja, maka terhadap perkara tersebut dihentikan demi hukum [**vide Bukti PK.4.18-64**];

- 2.7 Bawaslu Kota Payakumbuh mengawasi atas pelaksanaan rekomendasi penanganan pelanggaran yang pada pokoknya penyidik menerbitkan surat penetapan penghentian penyidikan nomor: S.Tap/150.a/XII/2024/Reskrim tanggal 24 Desember 2024 [**vide Bukti PK.4.18-65**].

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pemohon juga melakukan upaya hukum melalui Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat (Bawaslu Provinsi Sumatera Barat) (angka 7, 8 dan 9 halaman 52). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024 [**vide Bukti PK.4.18-66**]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat

mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-67]**.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian laporan nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XI/2024 yang pada pokoknya merupakan dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan TSM terkait Politik uang yang terjadi di Kota Payakumbuh meliputi Kecamatan Payakumbuh Barat, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kecamatan Payakumbuh Timur, Kecamatan Payakumbuh Selatan, dan Kecamatan Lamposi Tigo Nagori **[vide Bukti PK.4.18-66]**.

1.1 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat melakukan kajian awal nomor: 005/PL/PW/Kota/03.05/XI/2024 tanggal 4 Desember 2024, yang pada pokoknya laporan tidak memenuhi syarat materiel yakni waktu kejadian dugaan pelanggaran Pemilihan, laporan telah diselesaikan pada pengawas Pemilihan di Bawaslu Kota Payakumbuh. Terhadap kajian awal tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pemberitahuan kelengkapan laporan kepada Pelapor melalui surat nomor: 448/PP.01.01/K.SB/12/2024 tanggal 5 Desember 2024 **[vide Bukti PK.4.18-68]**;

1.2 Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menerima perbaikan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan tanda bukti penyampaian perbaikan laporan nomor: 005/PL/PW/Prov/03.00/XII/2024 **[vide Bukti PK.4.18-69]**;

1.3 Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat mengeluarkan pemberitahuan status laporan, tanggal 8 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan yang diberikan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat materiel laporan, uraian peristiwa dan bukti-bukti yang disampaikan tidak terdapat dugaan pelanggaran Pemilihan **[vide Bukti PK.4.18-67]**.

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat kecurangan secara bersama-sama atau kolektif yang dilakukan oleh Aparat Penyelenggara Pemerintahan untuk memenangkan pasangan nomor urut 03 (angka 10 halaman 52). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon a quo, tidak terdapat Laporan dan/atau Temuan pelanggaran dan Permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan tugas-tugas pencegahan antara lain sebagai berikut:

1.1 Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan upaya pencegahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam Pemilihan di Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dengan memberikan Surat Pengantar Imbauan Netralitas nomor: 213/PM.00.02/SB-17/06/2024 tertanggal 19 Juni 2024 yang pada pokoknya berisikan imbauan terkait Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Pejabat Negara dan Pejabat Lainnya serta larangan penggunaan program dan fasilitas negara dalam Pemilihan berdasarkan surat Bawaslu Republik Indonesia nomor: 897/PM.00/K1/06/2024 Tanggal 11 Juni 2024 [**vide Bukti PK.4.18-70**];

1.2 Bahwa Bawaslu Kota Payakumbuh telah melakukan upaya pencegahan kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Anggota Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) di Kota Payakumbuh dalam bentuk Deklarasi Netralitas ASN, TNI, dan Polri dalam rangka Pemilihan serentak Tahun 2024 pada acara Rapat Koordinasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada tahapan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 tanggal 25 Oktober 2024
[vide Bukti PK.4.18-71].

Demikian Keterangan Bawaslu Kota Payakumbuh yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan diputuskan dalam rapat Pleno Tanggal 12 Januari 2025.

Hormat kami,

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

Ketua



AAN MUHARMAN, SH

Anggota

ADE JUMIARTI MARLIA, S.IP

Anggota

WIDYAWATI, S.TP